



P U T U S A N

Nomor 3060/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara gugat harta waris dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai Penggugat I ;

PENGGUGAT II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di BR. Tengkulak Mas RT. 000 RW. 000 Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, disebut sebagai Penggugat II ;

selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI LESTARI, SH. dan MUHAMMAD REZFAH OMAR, SH.MH., Para Advokat pada Kantor Hukum LESTARI, OMAR & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Akses UI No. 6, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 884/RKS/3060/2021/PA.Dpk tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXX, Depok, untuk selanjutnya

Hal 1 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERGUGAT I dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD JUSRIL, S.H., M.H., MUHAMMAD HIDAYAT, S.H., FADHIL NUGRAHA SOFYAN, S.H., dan HENDRIK, S.H. Para Advokat yang berkantor di ISYA JUSRIL LAW-FIRM (IJ-LAW), yang beralamat di Plaza Niaga I, Blok A No. 22, Sentul City, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 997/RKS/3060/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

TERGUGAT II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Labu Air Kavling 313 Blok L, Komplek Mega Cinere, Kelurahan Cinere. Kecamatan Cinere, Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FADHIL NUGRAHA SOFYAN, S.H., dan HENDRIK, S.H. Para Advokat yang berkantor di ISYA JUSRIL LAW-FIRM (IJ-LAW), yang beralamat di Plaza Niaga I, Blok A No. 22, Sentul City, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 997/RKS/3060/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah mempelajari dan membaca surat gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II di persidangan ;

Hal 2 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Register Perkara Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 September 2021, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2001 telah meninggal dunia bapak dari Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 14/U/JP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2001. Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam,;
2. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXX merupakan anak dari seorang ayah yang bernama RAMELIE dan seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Akta Kematian No. 14/U/JP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2001;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 3 Februari 1956 sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 01/KHS/1920/IA/1956/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tidak pernah bercerai sampai dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
5. Bahwa dari pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama:
 - a. TERGUGAT II, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 September 1956;

Hal 3 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT I, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1958
 - c. PENGGUGAT II, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1959;
 - d. TERGUGAT I, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1964;
6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 meninggalkan harta berupa :
- a. Sebidang tanah seluas 719 M² (tujuh ratus meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.
dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Bapak Sidik, Bapak Adil dan Bapak Indra
Sebelah Selatan : Jalan Komplek
Sebelah Timur : Perkampungan Gg. Kopra
Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakan
 - b. Sebidang tanah seluas 730 M² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok
dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Ibu Ninu
Sebelah Selatan : Jalan Surabaya
Sebelah Timur : Jalan Semarang
Sebelah Barat : Rumah Bapak Gani

Hal 4 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Almarhum XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- XXXXXXXXX (Istri Pewaris)
- TERGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
- PENGGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)
- PENGGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
- TERGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)

8. Bahwa para ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX semuanya beragama Islam

9. Bahwa sehubungan dengan Pembagian Harta Warisan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX, para ahli waris yaitu:

- XXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
- TERGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
- PENGGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)
- PENGGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
- TERGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)

telah membuat Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 yang pada intinya telah sepakat bahwa :

- a. Sebidang tanah seluas 719 m²(Tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735, Guna Bangunan Nomor: 396 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat, akan dijual dan seluruh uang hasil penjualan menjadi bagian XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
- b. Sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere,

Hal 5 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok akan dijual dan uang hasil penjualan menjadi bagian dari:

- XXXXXXXXXXXX (Anak Perempuan Pewaris)
- XXXXXXXXXXXX (Anak Perempuan Pewaris)
- PENGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
- TERUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)

10. Bahwa harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat telah terjual pada Bapak Suhardi Hadinoto, seharga Rp. 488.656.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor.14/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lindasari Bachroem, SH pada tanggal 31 Juli 2003., dan uang hasil penjualan telah diserahkan XXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris) sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH

11. Bahwa sejak Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sampai saat ini belum terjual dan belum terbagi sesuai Kesepakatan Bersama tersebut.

Hal 6 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



12. Bahwa saat ini harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok secara fisik dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT I.
13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 TERGUGAT I mengirimkan Surat kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT II Perihal Penyelesaian Hak Waris atas sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok di mana TERGUGAT I menuntut agar dilakukan pembagian dan pemecahan sertifikat atas tanah tersebut.
14. Bahwa TERGUGAT II tidak keberatan dengan upaya penyelesaian waris yang diinginkan TERGUGAT I agar dilakukan pembagian dan pemecahan sertifikat atas sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok
15. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II keberatan dan tidak setuju dengan upaya penyelesaian waris yang diinginkan TERGUGAT I agar dilakukan pembagian dan pemecahan sertifikat atas sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok dengan alasan:

Hal 7 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- a. Para Penggugat dan Para Tergugat terikat dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 dimana pembagian waris atas sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok adalah dengan cara dijual dan hasil penjualannya dibagi sama besar antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - b. Upaya penyelesaian waris yang diinginkan TERGUGAT I agar dilakukan pembagian dan pemecahan sertifikat atas sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok akan menimbulkan rasa ketidakadilan karena ukuran tanah tidak dapat dibagi 4 (empat) dengan posisi dan nilai jual yang sama.
 - c. Pembagian atau pengkavlingan atas sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok menjadi 4 (empat) bagian kavling sesuai keinginan TERGUGAT I akan menimbulkan komplikasi baik dalam hal konstruksi maupun biaya pembelahan rumah menjadi 3 (tiga) bagian. Hal ini dapat dilihat dari denah pembagian atau pengkavlingan yang diajukan oleh TERGUGAT I di mana bangunan rumah berdiri diatas 3(tiga) bagian kavling dari 4 (empat) kavling yang direncanakan TERGUGAT I.
16. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 TERGUGAT I melakukan pendaftaran mediasi di Pusat Mediasi Nasional sebagai upaya untuk

Hal 8 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



penyelesaian hak waris sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok.

17. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 Para Penggugat mendapat undangan melalui pesan WhatsApp dari Pusat Mediasi Nasional dan Para Penggugat membalas undangan tersebut dengan menolak hadir memenuhi undangan tersebut.
18. Bahwa Gugatan ini diajukan karena Para Penggugat tidak bersedia memenuhi keinginan Para Tergugat dan tetap berpegang teguh pada Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 dimana pembagian waris atas sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok adalah dengan cara dijual dan hasil penjualannya dibagi sama besar antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
19. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan memindahtangankan harta peninggalan dari almarhum RADEN EDDIE BOEDI OETOMO TJOKROADIREDO BIN RAMELIE berupa sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dengan cara dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan hutang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Depok belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan

Hal 9 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



hukum tetap kiranya perlu dilakukam sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXX adalah:
 - a. LOUISA GERTRUIDA HELENA BINTI FREDRIK JOHANNES JACOBUS JANSEN (Istri Pewaris)
 - b. RADEN TERGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
 - c. PENGGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)
 - d. PENGGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
 - e. TERGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.
dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Bapak Sidik, Bapak Adil dan Bapak Indra
Sebelah Selatan : Jalan Komplek
Sebelah Timur : Perkampungan Gg. Kopra
Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakan
 - b. Sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang

Hal 10 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Ninu
Sebelah Selatan : Jalan Surabaya
Sebelah Timur : Jalan Semarang
Sebelah Barat : Rumah Bapak Gani

Sebagai harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam
5. Menyatakan sah secara hukum Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sesuai Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003, jika tidak dapat dibagi sesuai Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 maka dijual lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter

Hal 11 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*)
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat dan Tergugat I didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis telah menjelaskan mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa serta memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi melalui Mediator SYAHRUDDIN, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dan Surat Pernyataan para Pihak tentang Hasil Mediasi tertanggal 29 Oktober 2021 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

"GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK SEMPURNA KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN ISTRI ALMARHUM PEWARIS DAN/ATAU IBU KANDUNG DARI PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT YANG SAAT INI MASIH HIDUP"

1. Bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, tertanggal 20 September 2021, Perihal Gugatan Waris menyatakan pada pokoknya Para Penggugat ingin ada Pembagian Waris, peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX selaku Pewaris (Ayah kandung PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT) mengajukan Gugatan Sengketa Waris kepada Para Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada halaman 2, menyatakan yang pada pokoknya "Mengajukan Gugatan Waris atas harta Peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX terhadap :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai TERGUGAT I
 2. TERGUGAT II Selaku TERGUGAT II"
3. Bahwa benar semasa hidupnya, Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah 1 (satu) kali dengan XXXXXXXXXXXXX, yang mana dalam perkawinan antara pewaris dengan istrinya dikaruniai 4 orang anak yakni masing-masing bernama:
 - a. TERGUGAT II (Anak ke-1) in casu TERGUGAT II
 - b. PENGGUGAT I (Anak ke-2) in casu PENGGUGAT I
 - c. PENGGUGAT II (Anak ke-3) in casu PENGGUGAT II
 - d. XXXXXXXXXXXXX (Anak ke-4) in casu TERGUGAT I.
4. Bahwa Almarhum Pewaris XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 yang meninggalkan 5 (lima) ahli

Hal 13 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



waris sebagaimana Surat Keterangan Waris tanggal 11 Juni 2001, diantaranya yakni masing-masing :

- a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (Istri Almarhum)
- b. TERGUGAT II, Agama Islam (anak Pertama)
- c. PENGGUGAT I, Agama Islam (anak kedua)
- d. PENGGUGAT II, Agama Islam (anak ketiga)
- e. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (anak keempat).

5. Bahwa terhadap Istri Pewaris yang XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat, hingga saat Jawaban a quo diajukan oleh Para Tergugat, Ny. XXXXXXXXXXXX masih hidup sehingga tidak dapat diartikan lain terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Ahli Waris yang Sah;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh dikarenakan Surat Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat meminta untuk membagi waris berdasarkan Hukum Islam sebagaimana Petitum Gugatan a quo angka 4, maka Istri dari Almarhum Pewaris dan/atau Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat juga merupakan salah satu Ahli Waris, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf C. dinyatakan "Orang yang pada saat meninggal Dunia mempunyai Hubungan Darah atau Hubungan Perkawinan dengan Pewaris, Beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi Ahli Waris";
7. Bahwa lebih lanjut Istri dari Almarhum Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX dan juga merupakan Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 istri pewaris berhak mendapatkan 1/8 Bagian dari harta peninggalan waris Almarhum, dengan ketentuan sebelum dibagi harta peninggalan Almarhum Pewaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Indonesia dan ketentuan hukum Islam harus dipisahkan terlebih dahulu terkait Harta Bersama yakni $\frac{1}{2}$ bagian Istri dan $\frac{1}{2}$ bagian Suami (Almarhum Pewaris) terhadap

Hal 14 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



keseluruhan harta-harta yang diperoleh dari hasil selama Perkawinan;

8. Bahwa kemudian pembagian harta peninggalan waris sebesar $\frac{1}{2}$ dari sisa bagian harta Peninggalan Almarhum Pewaris setelah dipisahkan sebagaimana harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan tersebut barulah dibagi kepada ke 5 orang Para Ahli Waris diantaranya : XXXXXXXX (Istri Almarhum) mendapatkan $\frac{1}{8}$ sebagaimana ketentuan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 12 dan Pasal 180 KHI dan sisanya di bagi bersama kepada PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku ANAK KANDUNG dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa Istri Almarhum Pewaris dan/atau Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini masih dalam keadaan sehat, telah berusia 89 tahun, Agama Islam, yang saat ini bertempat tinggal di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 08/010, Kelurahan Cinere, Kec. Cinere, Depok, dimana rumah tersebut di peroleh selama Perkawinan dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian ada HAK dari istri $\frac{1}{2}$ bagian dirumah tersebut dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari peninggalan Waris Almarhum Suaminya, oleh karenanya sudah sepatutnya berdasarkan hukum telah Jelas dan Terang XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Almarhum yang sampai saat ini masih hidup) wajib di ikutsertakan dalam Gugatan A quo;
10. Bahwa akibat tidak diikutsertakannya Istri dari Almarhum Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX dan juga merupakan Ibu Kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana dikategorikan sebagai Ahli Waris yang Sah dan berhak juga menerima pembagian dari Harta Warisan Peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam

Hal 15 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



perkara *a quo*, oleh karenanya Surat Gugatan Para Penggugat menjadi KURANG PIHAK;

11. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan diatas, Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan keadaan dimana Para Penggugat dengan sengaja tidak mengikutsertakan Istri Almarhum Pewaris dan/atau Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang saat ini masih hidup;

12. Bahwa atas hal tersebut mengingat, Juriprudensi Putusan MARI nomor 537 K/AG/1996 tertanggal 11 Juli 1997, pada pokoknya menyatakan *Judex Factie* telah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris"

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, membaca dan menyimak atas Surat Gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam halaman 1, hal 2 angka 1 dan angka 2, Halaman 3 pada angka 5, telah jelas dan terang surat Gugatan Para Penggugat dengan tidak melibatkan Istri Almarhum Pewaris dan/atau Ibu Kandung PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, sehingga Gugatan Penggugat berakibat hukum Kurang Pihak oleh karenanya berdasarkan hukum Gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

"PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI, MALAIKAN DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI"

1. Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili, memutus perkara *a quo*, dikarenakan maksud dan tujuan utama dari pengajuan surat gugatan PARA PENGGUGAT

Hal 16 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



pada Pengadilan Agama Depok adalah tentang Gugatan Waris sebagaimana Hukum Waris Islam, akan tetapi dalam materi pokok perkara yang dituangkan dalam narasi pada Posita maupun Petitum Surat Gugatan PARA PENGGUGAT dalam pembahasannya mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum dari PARA TERGUGAT untuk menjalankan Kesepakatan Bersama Nomor : 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003 (yang mana kesepakatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Waris Islam), sehingga Surat gugatan yang di ajukan PARA PENGGUGAT tersebut seharusnya merupakan Kompetensi/Kewenangan dari PENGADILAN NEGERI yakni di Pengadilan Negeri;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 9, 10, 11 dan 15 menyatakan pada Pokoknya *"Telah membuat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003"*

"Bahwa sejak kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003 harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Dst.... Sampai saat ini belum terjual dan belum terbagi sesuai Kesepakatan Bersama tersebut."

3. Bahwa mengutip Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 5 dan 6 pada Halaman 10 dan Halaman 11,
 - 5). Menyatakan sah secara hukum kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003.
 - 6). Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh) beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak

Hal 17 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav 841 RT/RW 008/010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Pertanahan Kota Depok sesuai Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003, jika tidak dapat dibagi sesuai Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 maka dijual lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagian masing-masing.

4. Bahwa sebagaimana dalil posita maupun petitum pada surat Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas, pada pokoknya mempermasalahkan tentang tidak terlaksananya pembagian harta warisan sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2003 yang dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi dan juga memohon kepada kepada Majelis hakim untuk Mengesahkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003, serta meminta kepada PARA TERGUGAT untuk menjalankan isi dari kesepakatan Bersama tersebut, oleh karenanya berdasarkan hukum Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah Kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:
 - a. Perkawinan

Hal 18 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi Syari'ah

6. Bahwa dalam ketentuan acara Perdata ditentukan bahwa meskipun TERGUGAT tidak mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut atas Gugatan Para PENGGUGAT, hakim secara Ex-Officio harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, sebagaimana Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv;
7. Bahwa kewajiban hakim yang bersifat Ex-Officio tersebut diatas untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili diperkuat pula melalui Putusan MARI No. 317K/Pdt/1984 tertanggal 9-5-1984 yang pada pokoknya menyatakan *"sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara Ex-Officio mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut"*
8. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolute, Para Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi :

"eksepsi yang sekiranya hendak dikemukakan oleh TERGUGAT, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang satu demi satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara".

Lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menjelaskan "apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi Absolute atau relatif Pasal 136 HIR, memerintahkan Hakim :

Hal 19 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara

Artinya, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara Absolute maupun relative :

- Hakim menunda pemeriksaan Pokok Perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, dikarenakan telah terbukti Surat Gugatan PARA PENGGUGAT memperlakukan Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003, yang merupakan ranah dari Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi, maka menurut hukum Perkara tersebut merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri, sehingga dalam penyelesaian persoalan hukum yang diangkat oleh PARA PENGGUGAT dalam hal ini yang berhak memeriksa dan memutus hal tersebut adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri umum, oleh karenanya PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo, dalam "Putusan" menyatakan : "Pengadilan Agama Depok Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo karena merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri", atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Hal 20 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



C. EKSEPSI PENGGABUNGAN BEBERAPA GUGATAN KE DALAM SATU GUGATAN SEHINGGA GUGATAN KABUR (“OBSCUUR LIBEL”)

“PENGGABUNGAN BEBERAPA POKOK GUGATAN KE DALAM SATU GUGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU SEHINGGA PATUT DINYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)”

1. Bahwa terhadap Surat Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, PARA PENGGUGAT menggabungkan beberapa pokok gugatan ke dalam satu Surat Gugatan, yakni sebagai berikut :
 - 1.1. Gugatan Pembagian Waris;
 - 1.2. Gugatan Penetapan Waris;
 - 1.3. Gugatan Wanprestasi
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 109,
“jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan”.
3. Bahwa atas uraian diatas, terhadap Penggabungan beberapa pokok gugatan ke dalam satu surat gugatan sebagaimana surat gugatan perkara a quo adalah tidak sah menurut hukum karena masing-masing gugatan mempunyai persyaratan tersendiri dan yurisdiksi yang berbeda satu dengan lainnya;
4. Bahwa Gugatan Wanprestasi dan/Atau Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan biasa yang diajukan oleh Para Tergugat yang merasa dirugikan oleh adanya perbuatan Wanprestasi dan/atau

Hal 21 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa sebagaimana hal yang diuraikan tersebut diatas, terhadap Penggabungan beberapa pokok Gugatan ke dalam satu gugatan yang dilakukan oleh PARA PENGUGAT bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana Pendapat M. Yahya Harahap dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/PDT/1983 tanggal 25 Oktober 1984, oleh karenanya penggabungan pokok gugatan ke dalam satu surat gugatan adalah tidak sah menurut hukum sehingga Surat Gugatan PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) olehnya haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian pada bagian II, DALAM POKOK PERKARA ini mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian I. DALAM EKSEPSI.
2. Bahwa benar kedua orang tua PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menikah pada tanggal 3 Febuari 1956, berdasarkan laporan perkawinan Nomor : 01/KHS/1920/1A/1956 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX Meninggal pada tanggal 22 Febuari 2001;
3. Bahwa benar dari pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (masih hidup dan dalam keadaan sehat) dikaruniai 4 (empat) anak Perempuan sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT II lahir pada tanggal 26 September 1956 (in casu TERGUGAT II)
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 17 Januari 1958 (in casu PENGGUGAT I)

Hal 22 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PENGGUGAT II lahir pada tanggal 18 Januari 1958 (in casu PENGGUGAT II)
- d. XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 18 Mei 1964 (in casu TERGUGAT I)
4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2001 meninggalkan ahli 5 (lima) waris, diantaranya :
 - 1). XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (Istri Almarhum)
 - 2). TERGUGAT II, Agama Islam (anak Pertama)
 - 3). PENGGUGAT I, Agama Islam (anak kedua)
 - 4). PENGGUGAT II, Agama Islam (anak ketiga)
 - 5). XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (anak keempat).
5. Bahwa dari selama Perkawinan antara Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX memiliki harta sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 719 M2 (tujuh ratus Sembilan belas) dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30, RT/RW 013/06, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai sertifikat Hak Milik 735 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Bapak Sidik, Bapak Adil, Bapak Indra
Sebelah Selatan: Jalan
Sebelah Timur : Gg Kopra
Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakan
 2. Sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus Sembilan belas) dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sesuai sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, dengan batas-batas :

Hal 23 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Ibu Ninu

Sebelah Selatan : Jalan Surabaya

Sebelah Timur : Jalan Semarang

Sebelah Barat : Rumah Bapak Gani

6. Bahwa pada Posita PARA PENGGUGAT angka 9, 9.a, 9.b yang menerangkan pada pokoknya :

"Bahwa sehubungan dengan Pembagian Harta Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Para Ahli Waris 5 (lima) ahli waris.....dst telah membuat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susi Susilowaty, SH., pada tanggal 31 Juli 2003 yang pada intinya sepakat.

a. Sebidang tanah seluas 719 M2 (tujuh ratus Sembilan belas) dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30, RT/RW 013/06, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai sertifikat Hak Milik 735 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

b. Sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus Sembilan belas) dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sesuai sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok
AKAN DIJUAL DAN UANG HASIL PENJUALAN MENJADI BAGIAN dari ke 4 (empat) anak ALMARHUM XXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Mohon Perhatian:

Bahwa Para Penggugat secara terang dan tegas dalam Surat Gugatan aquo pada Petitum angka 4 menyatakan dikutip :

Hal 24 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum RADEN EDDIE BOEDI OETOMO TJOKROADIREDO BIN RAMELIE menurut Hukum Waris Islam"

Sehingga tidak dapat diartikan lain Para Penggugat secara tegas mengesampingkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 (yang mana dalam Surat Kesepakatan tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang akan diuraikan kemudian dalam jawaban ini), dikarenakan meminta agar Harta Peninggalan Almarhum Pewaris dibagi secara Hukum Waris Islam;

8. Bahwa Faktanya sampai saat Gugatan *a quo* diajukan serta Jawaban ini dibuat, Istri Almarhum Pewaris dan/atau Ibu Kandung dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT masih hidup dan dalam keadaan sehat secara mental dan rohani sehingga berdasarkan Hukum Waris Islam merupakan Ahli Waris yang Sah dan berhak atas Harta Peninggalan dari Almarhum Pewaris.
9. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum Islam sebagaimana Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2003 yang disebutkan berulang-ulang dalam gugatannya yang meminta pembagian harta warisan peninggalan Almarhum Pewaris hanya kepada ke-4 orang anaknya saja tanpa melibatkan Istri Pewaris dan/atau Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat padahal diketahui Para Penggugat meminta dalam Petitum gugatannya untuk membagi secara Hukum Waris Islam, dimana dalam Hukum Waris Islam ditentukan terhadap harta peninggalan pewaris harus dipisahkan terlebih dahulu harta Bersama antara Istri dan Almarhum pewaris yakni masing masing $\frac{1}{2}$ bagian Istri dan $\frac{1}{2}$ bagian Suami (Almarhum Pewaris), dan setelah dipisahkan barulah sisa harta peninggalan Almarhum Suami sebesar $\frac{1}{2}$ bagian tersebut

Hal 25 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



yang dibagikan kepada Para Ahli Waris yakni istri sebesar 1/8 bagian, dan setelah itu barulah sisanya dibagikan sama rata kepada seluruh 4 (empat) anak ALMARHUM XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga jelas bahwa Kesepakatan Bersama tersebut sangat-sangat bertentangan dengan Hukum Waris Islam;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT berkeinginan menjual *Sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh) dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sesuai sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, sangatlah tidak berdasarkan Hukum, keinginan menjual objek tersebut apakah PARA PENGGUGAT tidak mengetahui, ibu kandung PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di objek tersebut, dimana rumah tersebut adalah milik sebagian dari Harta Bersama hasil perkawinan Ibu. XXXXXXXXXXXXXXX (Ibu Kandung dan/atau istri almarhum) yang tidak dilibatkan atau diikutsertakan dalam gugatan a quo;*

11. Bahwa dalil pada posita Para Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya "*Harta Peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah seluas 719M2 (tujuh ratus Sembilan belas) yang terletak di Jl. Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30, RT/RW 013/06, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai sertifikat Hak Milik 735 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah terjual dengan harga Rp. 488.656.000 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).....dst..... yang telah diserahkan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris) sesuai dengan kesepakatan Bersama tertanggal 31 Juli 2003"*

Hal 26 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



12. Bahwa Benar hasil penjualan tersebut keseluruhan untuk ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat dan/atau istri Almarhum Pewaris dengan kesepakatan ke 4 anak, dengan tujuan bahwa sejak Almarhum Pewaris wafat, istri almarhum pewaris dan/atau ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat membutuhkan biaya untuk kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pengobatan, serta biaya merenovasi rumah di perumahan Mega Cinere Jl. Semarang, jikalau memang ini dipersengketakan oleh PARA PENGGUGAT untuk lebih terang kepada PARA PENGGUGAT harus mengetahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan hukum islam, mengenai Hukum Waris dimana bagian istri pewaris dalam objek tersebut yang telah terjual, istri pewaris mempunyai Hak Gono-gini dan/atau Harta Bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pembagian harta Bersama selama diperoleh dari Perkawinan antara Almarhum Pewaris dengan Istri Pewaris yakni sebesar $\frac{1}{2}$ dari Rp. 488.656.000,- yaitu sebesar Rp. 244.328.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) terhadap Hak Gono-gini Istri Almarhum Pewaris dan/atau Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat;
13. Bahwa kemudian harta peninggalan waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dari hasil penjualan rumah yang terletak di Jl. Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30, RT/RW 013/06, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai sertifikat Hak Milik 735 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah sebesar Rp. 244.328.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) barulah ini dibagi ke 5 (lima) ahli waris diantaranya :
- 1). XXXXXXXXXXXX, Agama Islam (Istri Almarhum) mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ berdasarkan Al'Qur'an Surat An-nisa ayat ke 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dari Rp. 244.328.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua

Hal 27 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



puluh delapan ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 30.541.000,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 213.787.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) nilai inilah yang dibagi sama rata ke 4 Anak kandung Almarhum sebesar 2/3 masing-masing mendapatkan :

- 2). TERGUGAT II, Agama Islam (anak Pertama) mendapatkan bagian sebesar Rp. 53.446.750,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 3). PENGGUGAT I, Agama Islam (anak kedua) mendapatkan bagian sebesar 53.446.750,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 4). PENGGUGAT II, Agama Islam (anak ketiga) mendapatkan 53.446.750,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 5). XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (anak keempat) mendapatkan bagian sebesar Rp. 53.446.750,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

14. Bahwa Penghitungan pembagian waris berdasarkan hukum, untuk sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus Sembilan belas) dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sesuai sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, dengan ketentuan, berdasarkan hukum sebagai berikut :

- a. XXXXXXXXXluas $730M2 \times \frac{1}{2} = 365 M2 + 45,625 M2$ (bagian 1/8 Waris dari Almarhum suami) total keseluruhan Istri Pewaris seluas = 410,625 M2, kemudian sisa $730M2 - 410,625 M2 = 319,375M2$

Hal 28 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dibagi kepada ke 4 (empat anak kandung pewaris) 2/3 dengan bagian sebagai berikut :

- b. TERGUGAT II, Agama Islam (anak Pertama) mendapatkan bagian seluas 79,84375 M2
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (anak kedua) mendapatkan bagian seluas 79,84375 M2
 - d. PENGGUGAT II, Agama Islam (anak ketiga) mendapatkan bagian seluas 79,84375 M2
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam (anak keempat) mendapatkan bagian seluas 79,84375 M2
15. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat pada angka 12 dan 13 tersebut diatas, terhadap jumlah penghitungan pembagian atas Harta Peninggal Almarhum Pewaris bagi para Ahli Warisnya (*berdasarkan penghitungan Hukum Waris Islam*) juga berlaku pula tata cara penghitungan pembagian tersebut terhadap objek harta warisan yang terletak di *Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok berdasarkan sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok*, yang nilai masing-masing bagiannya akan diperhitungkan berdasarkan Ukuran Tanah dan/atau Nilai Tanah di Jl. Semarang tersebut;
16. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT dalam Posita tersebut menyebutkan kesepakatan Bersama Nomor : 011/LEG/VII/2003, tertanggal 31 juli 2003, dimana mengenai Kesepakatan Bersama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana uraian eksepsi Para Terguat sebelumnya, dikarenakan telah terbukti Surat Gugatan PARA PENGGUGAT mempermasalahkan Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003., maka menurut hukum Perkara tersebut merupakan Kewenangan/Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri, sehingga

Hal 29 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dalam penyelesaian persoalan hukum yang diangkat oleh PARA PENGGUGAT dalam hal ini yang berhak memeriksa dan memutus hal tersebut adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri, oleh karenanya PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan pada Pengadilan Agama Depok tertanggal 21 September 2021, terlebih lagi dalam Surat Kesepakatan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Waris Islam

17. Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 11 menyebutkan pada pokoknya,

"bahwa sejak kesepakatan Bersama Nomor : 011/LEG/VII/2003, tertanggal 31 juli 2003 harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730M2dst sampai saat ini belum terjual dan belum terbagi sesuai Kesepakatan Bersama tersebut"

Bahwa berulang-ulang dalil dalam posita tersebut menyebutkan Kesepakatan Bersama, dimana dalam gugatan a quo memperlihatkan KEEGOISAN PARA PENGGUGAT menginginkan Objek tersebut dijual, Faktanya Kesepakatan yang buat oleh Notaris SUSI SUSILOWATI, SH tertanggal 31 Juli 2003 tersebut berbeda dengan DRAFT yang sudah dibaca, didiskusikan, dibahas dan diputuskan oleh PARA TERGUGAT dihadapan Notaris Susy Susilowati, S.H., sehingga pada saat penandatanganan Notaris menyampaikan kepada PARA TERGUGAT "isinya sama dengan draft yang sudah dibahas dan disepakati sebelumnya" sehingga PARA TERGUGAT menandatangani perjanjian tersebut.

Bahwa Faktanya sampai saat ini Ibu Kandung PARA PENGGUGAT masih dalam keadaan sehat secara mental dan rohani dan masih berkeinginan tinggal ditempat tersebut, selama tinggal diobjek tersebut Ibu Kandung dirawat oleh PARA TERGUGAT sampai

Hal 30 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dengan sekarang, dan kembali ditegaskan bahwa Objek tersebut adalah harta Bersama Ibu kandung dengan suami yang tidak lain adalah Orang tua dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang tidak di ikutsertakan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang didaftarkan melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Depok, tertanggal 21 September 2021;

18. Mohon Perhatian :

Bahwa walaupun benar “quod non” Surat Kesepakatan tersebut ditandatangani dan disetujui secara sadar oleh seluruh pihak Ahli Waris termasuk Para Tergugat dan Para Penggugat, akan tetapi isi kesepakatan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Waris Islam, sedangkan diketahui Para Penggugat dalam Gugatan aquo menuntut agar pembagian harta peninggalan Almarhum Pewaris dibagi berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, sehingga tidak dapat diartikan lain terhadap Gugatan aquo yang diajukan Para Penggugat, seharusnya mengesampingkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Juli 2003 tersebut, dan kembali tunduk kepada Hukum Waris Islam sebagaimana Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebagai Hukum yang sah di Indonesia;

- 19. Bahwa menjawab Posita PARA PENGGUGAT pada Poin 12 Hal. 6 dan Hal. 7, TERGUGAT I benar tinggal di “Sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh) dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sesuai sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok” perlu ditegaskan FAKTA nya sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, TERGUGAT I tinggal bersama Ibu Kandung PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tentunya selaku anak yang berusaha mengabdikan menghormati ibu kandung PARA TERGUGAT menjalankan kewajibannya sebagai anak merawat, mengantarkan ibu berobat, mempersiapkan segala**

Hal 31 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



kebutuhan Ibu Kandung, bahkan Rumah tersebut dirawat, dijaga dengan baik oleh TERGUGAT I dan seringkali dibantu oleh TERGUGAT II, dan juga TERGUGAT I tidak pernah menggunakan rumah dan/atau lahan tersebut untuk kegiatan usaha, yang mana faktanya TERGUGAT I masih harus bekerja diluar untuk mencari nafkah.

20. Bahwa dalam posita angka 13, angka 14 yang pada pokoknya *"pada tanggal 20 Agustus 2021 TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan TERGUGAT II dan ibundanya perihal Penyelesaian Hak Waris atas sebidang tanah seluas 730 M2dst..... dimana TERGUGAT I meminta agar dilakukan pemecahan sertifikat atas bagian hak warisnya pada tanah tersebut";*

Bahwa atas Posita tersebut TERGUGAT I menjelaskan FAKTANYA sebelum TERGUGAT I mengirimkan surat tersebut, Ibu Kandung/Istri Pewaris sudah menyampaikan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk segera menyelesaikan permasalahan pembagian rumah diselesaikan kepada ke 4 anak-anaknya sebelum Ibunda Wafat, terlebih lagi TERGUGAT I menyampaikan surat tersebut menginginkan Bagian HAK TERGUGAT I selaku Ahli Waris yang Sah berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2001, dikarenakan TERGUGAT I sudah Lelah secara fisik, waktu, tenaga dan keuangan yang mana merasa terbebani oleh urusan yang bukan bagian haknya dan menjadi beban bagi TERGUGAT I untuk mengurus rumah dengan luas 730 M2, dengan pengurusan Lingkungan RT, pembayaran iuran bulanan RT, pembayaran PBB pertahun, pembayaran listrik, pembersihan dan perbaikan fisik bangunan ditanggung oleh TERGUGAT I, ibundanya dan sering dibantu oleh TERGUGAT II.

Hal 32 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa selain itu alasan TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT II, serta ibundanya karena Sertifikat Hak Milik 2697 dikuasai oleh PENGGUGAT I yang disimpan di safe deposit box oleh PENGGUGAT I, tidak sesuai dengan Kesepakatan Bersama ahli waris bahwa Sertifikat Hak Milik 2697 di titipkan di Notaris SUSY SUSILOWATI, SH.

21. Bahwa terkait dengan Posita Gugatan angka 15.a dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya "PARA TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT" terikat dengan kesepakatan bersama" PARA TERGUGAT dengan ini menegaskan mengenyampingkan Kesepakatan bersama tanggal 31 Juli 2003, dikarenakan diduga ada perubahan isi Kesepakatan tersebut dengan Draft yang sudah disepekat, yang faktanya dalam kesepakatan tersebut PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak hati-hati dalam perhitungan waris yang benar berdasarkan hukum waris Islam didalam kesepakatan tersebut;
22. Bahwa terkait dengan Posita Gugatan angka 15.b dan 15.c dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya " upaya penyelesaian waris yang diinginkan TERGUGAT I agar dilakukan pembagian dan pemecahan sertifikat.....dst" Bahwa tujuan dari PARA TERGUGAT tidak semata-mata PARA TERGUGAT menunjuk lokasi akan tetapi PARA TERGUGAT menyampaikan perkiraan draft gambar untuk mempersilahkan PARA PENGGUGAT untuk mendiskusikan pemecahan bagian hak waris TERGUGAT I, untuk menentukan yang mana bagian hak waris TERGUGAT I, akan tetapi tidak ada tanggapan positif dari PARA PENGGUGAT, yang selalu berfikir Negatif kepada PARA TERGUGAT menguasai objek waris tersebut, ("Bagaimana PARA TERGUGAT menjual rumah tersebut sedangkan Surat sertifikat Hak Milik 2697 dikuasai oleh

Hal 33 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



PENGGUGAT I, dan juga Ibu Kandung masih tinggal di objek waris")

23. Bahwa terkait dengan Posita Gugatan angka 16 s/d 18 dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 PARA TERGUGAT menginginkan adanya proses Penyelesaian ini melalui mediasi permohonan tersebut disampaikan Kepada Kantor PUSAT MEDIASI NASIONAL dimana PARA TERGUGAT mengetahui lembaga inilah yang kompeten membantu PARA TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang diinginkan dengan cara Mediasi diluar pengadilan dibantu prosesnya oleh seorang Mediator yang bersertifikat yang terakreditasi MAHKAMAH AGUNG, dengan cara inilah salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT guna mencapai kesepakatan bersama, tanpa melalui peroses Pengadilan dimana tujuan tersebut dilakukan oleh PARA TERGUGAT untuk menjaga Nama Baik Keluarga dan menjaga perasaan/psikologis orang tua/Ibu Kandung jika ia mengetahui anak-anaknya berselisih di Pengadilan mempermasalahkan peninggalan waris Almarhum Ayahnya;

24. Bahwa terkait dengan Posita Gugatan angka 19 pada hal 9 yang pada pokoknya "PARA PENGGUGAT MERASA KHAWATIR KEMUNGKINAN PARA TERGUGAT AKAN MEMINDAHTANGANKAN HARTA PENINGGALAN DARI ALMARHUM RADEN EDDIE BOEDI OETOMO TJOKROADIREDO BIN RAMLIE berupa sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi)dst..... maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta peninggalan"

Hal 34 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 19 Hal 9 tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasarkan FAKTA, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh PARA TERGUGAT pada jawaban ini, *Sebidang tanah seluas 730 M2 (tujuh ratus Sembilan belas) dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT/RW 008/010, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok sesuai sertifikat Hak Milik 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, dimana Sertifikat tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT I disimpan di safe deposit box tanpa sepengetahuan, persetujuan dan ijin tertulis dari TERGUGAT I yang merupakan salah satu ahli waris yang sah;* maka permohonan PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa selebihnya atas keseluruhan Posita maupun Petitum yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk untuk menyatakan agar Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas baik pada bagian A. DALAM EKSEPSI maupun dalam Bagian B. DALAM POKOK PERKARA, maka selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili Perkara Aquo, untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut, Dalam Eksepsi,

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara,

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Hal 35 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban eksepsi secara tertulis tertanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat.

Bahwa Para Penggugat akan menanggapi Eksepsi yang Para Tergugat ajukan sebagai berikut:

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Para Penggugat menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan kurang pihak (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*), karena sesuai hukum acara perdata, Penggugat adalah seseorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara di depan Hakim. Sehingga sesuai asas hukum acara perdata, hanya Penggugat yang berwenang/berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam Gugatannya (Yurisprudensi: Putusan MA-RI No.305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971).
2. Bahwa berdasarkan Surat yang dikirimkan Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II Perihal Penyelesaian Hak Waris atas sebidang tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok sangat jelas bahwa yang mempunyai permasalahan pembagian waris adalah Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II.

Hal 36 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan lampiran Surat yang dikirimkan Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II yaitu berupa gambar denah pembagian waris atas sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok terbukti bahwa Tergugat I mengusulkan denah pembagian tanah tersebut menjadi 4 (empat) bagian untuk Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak setuju dengan usulan Tergugat I dan disisi lain Tergugat II setuju dengan usulan Tergugat I. Dengan demikian sudah tepat jika Pihak yang bersengketa adalah Para Penggugat dan Para Tergugat.
4. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia, agar menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak.

B. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat pada halaman 6 alinea terakhir Jawaban Para Tergugat yang menyatakan:
"Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, dikarenakan telah terbukti Surat Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 yang merupakan ranah dari ingkar janji atau wanprestasi, maka menurut hukum perkara tersebut merupakan kewenangan/kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri.
2. Bahwa dalam perkara *aquo* Para Tergugat belum terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat

Hal 37 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003. Tergugat I baru mengusulkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II mengenai keinginannya agar pembagian waris atas sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok dilaksanakan dengan membagi tanah tersebut menjadi 4 bagian. Berbeda hal jika Para Tergugat sudah memasang patok pada tanah dan membongkar rumah yang disengketakan tanpa ijin dan persetujuan dari Para Penggugat.

3. Bahwa yang menjadi objek dari Gugatan perkara *aquo* adalah sengketa pembagian waris, para pihak yang bersengketa beragama Islam sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2019 tentang Pengadilan Agama.
 4. Bahwa gugatan pembagian waris ini diajukan semata-mata agar ada penyelesaian hukum yang jelas dimana jika harta waris yang disengketakan tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing
 5. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia, agar menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan Absolut.
- C. EKSEPSI PENGGABUNGAN BEBERAPA GUGATAN KE DALAM SATU GUGATAN SEHINGGA GUGATAN KABUR ("OBSCUUR LIBEL")

Hal 38 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil halaman 7 angka 1 Jawaban Para Tergugat yang menyatakan: “Bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, para penggugat menggabungkan beberapa pokok gugatan ke dalam satu Surat Gugatan, yakni sebagai berikut:
 - 1.1 Gugatan Pembagian Waris
 - 1.2 Gugatan Penetapan Waris
 - 1.3 Gugatan Wanprestasi”
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pembagian Waris dimana pada salah satu tuntutan/petitumnya harus dimohonkan ditetapkan terlebih dahulu para ahli waris dari Pewaris.
3. Bahwa “Gugatan Penetapan Waris” sebagaimana yang disebutkan Para Tergugat tidak dikenal dalam praktek beracara di Pengadilan Agama, yang ada “Permohonan Penetapan Ahli Waris”
4. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada tanggapan eksepsi mengenai kompetensi absolute, dalam Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak ada materi gugatan yang berkaitan dengan wanprestasi
5. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia, agar menolak Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban ParaTergugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 7 dan 8 halaman 9 Jawaban Para Tergugat yang menyatakan:
“.....sehingga tidak dapat diartikan lain Para Penggugat secara tegas mengesampingkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 (yang mana dalam Surat

Hal 39 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Kesepakatan tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang akan diuraikan kemudian dalam jawaban ini).

Bahwa dicantumkannya Petitum Angka 4 adalah sebagai ukuran apakah pembagian berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 melanggar hukum waris Islam atau tidak. Misalnya apakah bagian istri Pewaris yang telah menerima sebidang tanah seluas 719 m2 (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat sudah sesuai atau mendekati bagian yang seharusnya diterima atau belum.

3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 9 halaman 10 Jawaban Para Tergugat.

Bahwa Para Tergugat rupanya tidak cermat dan teliti dalam membaca Surat Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 dan Surat Gugatan Pembagian Waris yang diajukan Para Penggugat. Istri Pewaris (ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat) sudah mendapatkan bagiannya berupa uang penjualan harta warisan sebidang tanah seluas 719 m2 (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.

4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 10 halaman 10 Jawaban Para Tergugat yang menyatakan: "..... dimana rumah tersebut adalah milik sebagian dari harta bersama bersama hasil perkawinan ibu XXXXXXXXXXXX (ibu kandung dan/atau istri almarhum) yang tidak dilibatkan dalam gugatan aquo)

Hal 40 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa kembali Para Penggugat menegaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX (istri almarhum/Pewaris) sudah menerima bagian waris berupa uang penjualan harta warisan sebidang tanah seluas 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.

Bahwa pada saat sebidang tanah seluas 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat dijual, harganya jauh lebih tinggi dari harga tanah dan bangunan rumah di Jalan Semarang yang menjadi bagian Para Penggugat dan Para Tergugat

Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I TIDAK KONSISTEN dimana dalam dalil Jawaban menegaskan ada bagian harta bersama ibu LOUISA GERTRUIDA HELENA BINTI FREDRIK JOHANNES JACOBUS JANSEN (istri almarhum/Pewaris) atas Ssebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok. NAMUN pada Surat yang dikirimkan Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II beserta lampirannya Tergugat I hanya mengusulkan membagi tanah menjadi 4 (empat) bagian untuk Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal 41 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 12, 13, 14,15 pada halaman 10 s/d 12 Jawaban Para Tergugat;
Bahwa Para Penggugat tidak akan menanggapi “hitung-hitungan” Pembagian Waris yang didalilkan Para Tergugat. Bahwa Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan bagian waris masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Pewaris.
6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 16 halaman 12 Jawaban Para Tergugat dan sudah Para Penggugat tanggapi dalam dalil Tanggapan atas Eksepsi Para Tergugat.
7. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 17 halaman 12 Jawaban Para Tergugat.
Bahwa Para Tergugat telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 18 dan 19 halaman 13 jawaban Para Tergugat;
Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I telah memanfaatkan ibu XXXXXXXXXXXXXXXN (istri almarhum/Pewaris) agar dapat terus tinggal menempati tanah seluas 730 M².(tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
Selama ini Para Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan pertanggung jawaban dari Tergugat I atas penggunaan uang hasil

Hal 42 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



penjualan sebidang tanah seluas 719 m² (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat YANG KATANYA DIGUNAKAN untuk kepentingan merawat dan pengobatan ibu XXXXXXXXXXXX (istri almarhum/Pewaris). Padahal selama ini Para Penggugat selalu mengirim uang untuk keperluan hidup dan biaya kesehatan ibu XXXXXXXXXXXX (istri almarhum/Pewaris)

9. Bahwa Gugatan Pembagian Waris ini tidak akan diajukan oleh Para Penggugat jika tidak ada Surat yang dikirimkan Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II perihal Penyelesaian Hak Waris atas sebidang tanah seluas 730 M² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok. Meskipun Kesepakatan Bersama Nomor 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003 mengatur bahwa Penyelesaian Pembagian Waris atas sebidang tanah seluas 730 M² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok adalah dijual dan kemudian uang hasil penjualan dibagi 4 (empat) antara Para Penggugat dan Para Tergugat namun Para Penggugat TIDAK AKAN menjualnya selama masih ada ibu XXXXXXXXXXXX (istri almarhum/Pewaris)
10. Bahwa Para Penggugat sangat berkeyakinan masing-masing pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat akan bersikeras dengan keinginannya. Ada atau tanpa adanya Kesepakatan Bersama Nomor

Hal 43 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003, SENGKETA PEMBAGIAN WARIS antara Para Pemohon dan Para Termohon tetap akan terjadi sehingga sudah sangat tepat Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Waris ini agar tidak meninggalkan masalah kepada keturunan Para Penggugat dan Para Tergugat di kemudian hari.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
 - b. RADEN TERGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
 - c. PENGGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)
 - d. PENGGUGAT II (Anak Perempuan Pewaris)
 - e. TERGUGAT I (Anak Perempuan Pewaris)
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum RADEN EDDIE BOEDI OETOMO TJOKROADIREDO BIN RAMELIE berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 719 m2 (tujuh ratus sembilan belas meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek Perhubungan Udara No. 30 RT. 013 RW. 06, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 735 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat. dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rumah Bapak Sidik, Bapak Adil dan Bapak Indra
Sebelah Selatan: Jalan Komplek

Hal 44 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Perkampungan Gg. Kopra

Sebelah Barat : Rumah Bapak Sakan

- b. Sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Ibu Ninu

Sebelah Selatan : Jalan Surabaya

Sebelah Timur : Jalan Semarang

Sebelah Barat : Rumah Bapak Gani

Sebagai harta warisan dari almarhum RADEN EDDIE BOEDI OETOMO TJOKROADIRENJO BIN RAMELIE

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam
5. Menyatakan sah secara hukum Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sesuai Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 yang dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, SH pada tanggal 31 Juli 2003, jika tidak dapat di bagi sesuai Kesepakatan Bersama Nomor: 011/LEG/VII/2003 maka

Hal 45 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dijual lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah seluas 730 M². (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav.841 RT.008 RW. 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2697 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*)
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik jawaban eksepsi dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan duplik dan replik dalam eksepsi secara tertulis tertanggal 15 November 2021;

Bahwa, atas replik dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan duplik dalam eksepsi secara tertulis tertanggal 22 November 2021 ;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk pembuktian eksepsi, dan untuk meneguhkan eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Certified Copy of an Entry Of Marriage No. XXXPerkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan LOUISA GERTRUIDA HELENA BINTI FREDRIK JOHANNES JACOBUS JANSEN di Surrey North Western pada tanggal 3 Februari 1956, bermaterai cukup dan telah

Hal 46 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.1;
2. Fotokopi Terjemah Salinan Sah Catatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan 1949 No. 238 Perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX di Surrey North Western pada tanggal 3 Februari 1956, yang diterjemahkan oleh S.S. Nasution, B.A. (Penerjemah Bersumpah di Jakarta), bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.2;
 3. Fotokopi dari Fotokopi Turunan Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2001/PN.JKT.PST tanggal 27 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dicocokkan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.3 ;
 4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 01/KHS/1920/IA/1956/2001, pada tanggal 22 Agustus 2001, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.4 ;
 5. Fotokopi Kutipan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 1958, No.40/Peperpu/014/1958, yang dikeluarkan Menteri Kehakiman, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.5 ;
 6. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Bersama Nomor : 011/LEG/VII/2003 tertanggal 31 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris SUSY SUSILOWATI, SH., Notaris di Depok, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, namun tidak dicocokkan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.6 ;

Hal 47 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



7. Fotokopi Photo-Photo Ibunda Para Penggugat dan Para Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.T.7 ;

Bahwa, atas bukti-bukti surat yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya masing-masing mengakui dan tidak membantah ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mencukupkan alat bukti eksepsinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti eksepsi lainnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Kesepakatan Bersama Nomor : 011/LEG/VII/2003 tertanggal 31 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris SUSY SUSILOWATI, SH., Notaris di Depok, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.P.1 ;
2. Fotokopi Surat yang ditandatangani atas nama Mieke beserta perkiraan *Layout* Pembagian (skema gambar 1 : 200), tanggal 20 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.P.2 ;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 14/2003 tanggal 31 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Lindasari Bachroem yang berkantor di Jalan Cianjur Kotamadya Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda E.P.3 ;

Hal 48 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Bahwa, atas bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya masing-masing mengakui dan tidak membantah ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ditolak ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya eksepsi dikabulkan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR, Kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana kedua belah pihak hadir masing-masing diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan penasihatan untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mediasi kepada kedua belah pihak dan telah ditempuh mediasi dengan perantaraan Mediator yang bernama Syakhruddin, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 14 Oktober 2021, dan berdasarkan

Hal 49 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediasi tertanggal 29 Oktober 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan kedua belah pihak yang untuk mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan peristiwa hukum perkara *a quo* ;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memohon agar dilaksanakan sita jaminan atas objek perkara yang disengketakan dan telah diperiksa dan telah pula dijatuhkan putusan sela Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara secara tertulis tertanggal 08 November 2021,

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara secara tertulis tertanggal 11 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas jawaban eksepsi dan replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan replik dalam eksepsi dan duplik dalam pokok perkara secara tertulis tertanggal 15 November 2021 ;

Menimbang, bahwa atas replik eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan duplik dalam eksepsi secara tertulis tertanggal 22 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di samping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, dan salah satu

Hal 50 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsinya adalah eksepsi kewenangan absolut bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 133 dan 134 HIR, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), eksepsi tentang kewenangan absolut, dan eksepsi tentang penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan sehingga gugatan kabur (*Obscur Libel*), dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dimulai dari eksepsi tentang kewenangan absolut, eksepsi tentang penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan sehingga gugatan kabur (*Obscur Libel*), dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti eksepsi berupa surat tertanda E.T.1, E.T.2, E.T.3, E.T.4, E.T.5, E.T.6, dan E.T.7, dan Penggugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti bantahan eksepsi berupa surat tertanda E.P.1, E.P.2 dan E.P.3, atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti E.T.1, E.T.2, E.T.3, E.T.4, E.T.5, E.T.6, dan E.T.7 yang telah dicocokkan dan sebagian telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta seluruh bukti tersebut telah diakui pihak Penggugat di persidangan kebenarannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Hal 51 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan, sedangkan untuk kebenaran materil dan relevansinya dengan eksepsi perkara a quo akan dipertimbangkan lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti E.P.1, E.P.2, dan E.P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda E.T.1, E.T.2, E.T.3 dan E.T.4 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Februari 1956 yang dilaksanakan Surrey North Western, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda E.T.6 dan E.P.1 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) berserta anak-anaknya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, telah datang kepada Notaris Susy Susilowaty, S.H. dan telah

Hal 52 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan bersama tertanggal 31 Juli 2003 di hadapan notaris tersebut tentang penyelesaian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda E.T.7 yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) sampai saat ini masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti E.P.2 yang telah memenuhi persyaratan bukti secara formil, merupakan akta di bawah tangan berupa yang surat yang ditandatangani oleh Mieke ditujukan kepada Mamah, Mba Wanty, Dian dan Rina. Oleh karena alat bukti ini tidak ada relevansinya dengan bantahan eksepsi Penggugat, dengan demikian alat bukti ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertanda E.P.3 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) berserta anak-anaknya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, telah datang kepada Notaris Lindasari Bachroem, S.H. dan telah membuat transaksi jual beli tanah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pewaris) berupa tanah Hak Milik Nomor 735 yang terletak di Jalan Percetakan Negara II Komplek DPS N.30, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan seorang yang bernama Suhardi Hadinoto di hadapan notaris tersebut seharga 488.656.000,00,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2003 ;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 53 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melainkan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan tindakan hukum dari para Tergugat untuk menjalankan Kesepakatan Bersama Nomor : 011/LEG/VII/2003 yang dibuat dihadapan Notaris Susy Susilowaty, SH, pada tanggal 31 Juli 2003 (yang mana kesepakatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Waris Islam), sehingga Surat gugatan yang di ajukan para Penggugat tersebut seharusnya merupakan Kompetensi/Kewenangan dari Pengadilan Negeri yakni di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa yang menjadi objek dari gugatan perkara a quo adalah sengketa pembagian waris, dan para pihak yang bersengketa beragama Islam, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pembagian harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meskipun telah disepakati dalam pembagiannya dalam Kesepakatan Bersama yang telah dibuat di hadapan Notaris Susy Susilowaty, S.H. tertanggal 31 Juli 2003 sebagaimana bukti tertanda E.T.5 dan E.P.1, sedangkan kesepakatan tersebut sampai saat ini belum ada penyelesaiannya karena para pihak yang kesemuanya beragama Islam sampai saat ini tidak sepakat tentang teknis pembagiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah kewarisan dan para pihak yang bersengketa beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan

Hal 54 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) disebutkan "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum", ayat (2) di sebutkan "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tertugat I dan Tergugat II berkenaan tentang eksepsi kewenangan absolut bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili perkara tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum putusan ini ;

Eksepsi tentang Penggabungan Beberapa Gugatan ke Dalam Satu Gugatan Sehingga Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel* dengan alasan adanya penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan, yaitu berkenaan dengan gugatan pembagian waris, gugatan penetapan waris dan gugatan wanprestasi, dan atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut

Hal 55 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dengan alasan bahwa untuk menentukan pembagian waris harus ditentukan ahli warisnya sedangkan dalam materi gugatan Penggugat tidak ada yang berkaitan dengan wanprestasi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab menjawab kedua belah pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jenis perkara yang disengketakan kedua belah pihak adalah perkara gugatan waris, untuk menentukan siapakah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) dan apakah para pihak yang bersengketa menjadi ahli waris atau bukan, berapakah besaran masing-masing bagian ahli waris, dan apakah objek yang disengketakan dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa beberapa gugatan Penggugat tersebut mempunyai koneksitas dalam penyelesaian perkara kewarisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembahasan ini sudah masuk kepada pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi Tergugat ditolak ;

Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak memasukkan seorang wanita yang masih hidup sampai saat ini bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan istri dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) sebagaimana bukti tertanda E.T.1, E.T.2, E.T.3 dan E.T.4 sebagai pihak dalam perkara waris ini, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima, dan atas eksepsi tersebut Penggugat mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya yang disengketakan adalah penyelesaian hak waris atas sebidang tanah seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi)

Hal 56 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT.008 RW.010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok yang mempunyai permasalahan pembagian waris adalah Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan sudah sepatunya ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan gugatan waris dan petitum Penggugat dalam angka 2 yang mohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) beserta anak-anaknya yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan ibu kandung Para pihak masih hidup sebagaimana bukti E.T.7, namun Penggugat tidak memasukkan Ibu kandung Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut karena yang disengketakan adalah tanah seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Komplek Mega Cinere Blok M, Jalan Semarang Kav. 841 RT.008 RW.010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, yang juga merupakan tirkah atau harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan atau suami dan atau ayah dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, dan atas fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam yaitu harus memenuhi unsur, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya tirkah atau harta peninggalan, dan adanya hukum waris atau fara'id ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas hukum kewarisan Islam yaitu asas Ijbari yang menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal

Hal 57 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, hal. 17-18), dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c telah dijelaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam angka (2) disebutkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah ibu, janda dan duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yaitu Penggugat tidak memasukkan istri pewaris yatu XXXXXXXXXXXXXXXX atau ibu kandung Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah terbukti di persidangan, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya diterima ;

Hal 58 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka segala alat bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan gugatan Penggugat yang dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menolak selain dan selebihnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaring*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan Idawati, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Hal 59 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. T. Syarwan

Idawati, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti ,

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp520.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 60 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Dikeluarkan atas permintaan.....
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H.

Hal 61 dari 61 hal Putusan Nomor 3060/Pdt.G/2021/PA.Dpk